



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Rudi Prasetiawan Alias Sinyo Bin Sujito   |
| 2. Tempat lahir       | : Blitar  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/21 Mei 1983  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kedungbulus Rt. 021 Rw. 006 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa Rudi Prasetiawan Alias Sinyo Bin Sujito ditangkap tanggal 11 September 2024

Terdakwa Rudi Prasetiawan Alias Sinyo Bin Sujito ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025

Terdakwa Rudi Prasetiawan Alias Sinyo Bin Sujito ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Terdakwa Rudi Prasetiawan Alias Sinyo Bin Sujito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Lidia Pustika Sari, S.H. dan Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 4 Februari 2025 sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN

Blt tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22

Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PRASETIAWAN Alias SINYO Bin SUJITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI PRASETIAWAN Alias SINYO Bin SUJITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,13 Gram berat bersih 0,03 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,08 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,17 Gram berat bersih 0,07 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram
  - 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa YULI ASTANTO Alias BAWOR

Bin SARIADI

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah bantal warna merah
- 1 (satu) bungkus plastic klip merk C-TIK
- 2 (dua) buah korek api
- 5 (lima) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 2 (dua) buah sedotan plastic
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang ujungnya runcing

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP merk Redmi 8A nomor simcard 085607014983

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa RUDI PRASETIAWAN Alias SINYO Bin SUJITO pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI yang beralamat di Dusun Kalisangkrah RT 027 RW 006 Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, karena sebagian besar para saksi berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa RUDI PRASETIAWAN Alias SINYO Bin SUJITO (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket Supra. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI dan menyampaikan jika Sabu pesanan Terdakwa sudah ada, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk datang ke rumah Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa menerima 10 (sepuluh) klip Sabu paket Supra (tiap paket dengan berat 0,25 gram) dari Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI, kemudian ketika Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menyerahkan sabu tersebut lalu Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menyampaikan kepada Terdakwa jika harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Supra sehingga total semuanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI mengatakan kepada Terdakwa apabila 10 (sepuluh) paket tersebut telah habis maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI untuk memberitahu bahwa paket sabu supra yang sebelumnya diambil sebanyak 10 (sepuluh) paket sudah habis terjual, lalu Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan 10 (sepuluh) paket sabu supra tersebut ke nomor rekening yang Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI berikan yaitu BRI 7864-01-001467-53-3 atas nama JERRY WAHYU FERNANDA. Setelah itu, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa juga mengirimkan bukti transfernnya kepada Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menawarkan sabu kembali pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI jika Terdakwa ingin membeli lagi sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu. Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB, Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menghubungi Sdr. AGUS untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli sabu lagi sebanyak 20 (dua puluh) paket.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI mendapat pesan via WhatsApp dari Sdr. AGUS yang berisikan peta lokasi ranjau pengambilan 20 (dua puluh) paket sabu di pinggir jalan perempatan TK Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dan Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI berangkat menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menemukan paket sabu tersebut sesuai dengan peta ranjau. Kemudian Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI segera mengambil dan membawa pulang 20 (dua puluh) paket tersebut. Sesampainya di rumah yang berada di Dusun Kalisangkrah RT 027 RW 006 Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI membuka lakban pada kemasan sabu dan terdapat 1 (satu) paket sabu supra sebagai upah yang diberikan oleh Sdr. AGUS pada Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI. Selanjutnya, 20 (dua puluh) paket sabu tersebut Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI simpan, kemudian Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa 20 (dua puluh) paket sabunya telah datang dan dapat diambil di rumah Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI di Dusun Kalisangkrah RT 027 RW 006 Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI di Dusun Kalisangkrah RT 027 RW 006 Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, kemudian Terdakwa menerima 20 (dua puluh) paket Supra dari Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menghubungi Terdakwa serta memberikan nomor rekening Bank BCA 4391118382 atas nama Sdr.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HARIANTO agar Terdakwa mentransfer ke nomor rekening tersebut. setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI dan Terdakwa juga mengirimkan bukti transfer kepada Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mentransfer kekurangan pembayaran pembelian Sabu ke nomor rekening BRI 7864-01-001467-53-3 atas nama JERRY WAHYU FERNANDA, kemudian Terdakwa langsung mentransfer melalui BRILink sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi YULI ASTANTO Alias BAWOR Bin SARIADI YULI .

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis Sabu di wilayah Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, menindaklanjuti informasi tersebut team dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Terdakwa RUDI PRASETIAWAN Alias SINYO Bin SUJITO yang terlibat dalam peredaran Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA dan saksi ILHAM WAHYU PURBAYA beserta team dari Satresnarkoba Polres Blitar mengamankan Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedungbulus RT 021 RW 006 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Pada saat diamankan oleh saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA dan saksi ILHAM WAHYU PURBAYA serta team dari Satresnarkoba Polres Blitar, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram dan 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,13 Gram yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A nomor simcard 085607014983 saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa
- 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,18 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,19 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,17 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Dsn. Kedungbulus Rt. 21 Rw.06 Ds.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberkembang Kec. Binangun Kab. Blitar dan Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam

- 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,19 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bantal warna merah, 1 (satu) bungkus plastic klip merk C-TIK, 2 (dua) buah korek api, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing disimpan di dalam bantal warna merah yang terdapat di dalam kamar milik Terdakwa
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan team dari Satresnarkoba Polres Blitar berjumlah 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip dengan berat kotor keseluruhannya  $\pm 3,39$  (tiga koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya atau berat bersih keseluruhan  $\pm 1,69$  (satu koma enam puluh sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08565/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

Subsida

----- Bahwa Terdakwa RUDI PRASETIAWAN Als SINYO Bin SUJITO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedungbulus RT 021 RW 006 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis Sabu di wilayah Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, menindaklanjuti informasi tersebut team dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Terdakwa RUDI PRASETIAWAN Alias SINYO Bin SUJITO (selanjutnya disebut Terdakwa) yang terlibat dalam peredaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA dan saksi ILHAM WAHYU PURBAYA beserta team dari Satresnarkoba Polres Blitar mengamankan Terdakwa RUDI PRASETIAWAN Als SINYO Bin SUJITO saat berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedungbulus RT 021 RW 006 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Pada saat diamankan oleh saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA dan saksi ILHAM WAHYU PURBAYA serta team dari Satresnarkoba Polres Blitar, Terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di rumah Terdakwa berupa:

- 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram dan 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,13 Gram yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A nomor simcard 085607014983 saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa
- 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,18 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,19 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,17 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Dsn. Kedungbulus Rt. 21 Rw.06 Ds. Sumberkembar Kec. Binangun Kab. Blitar dan Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,19 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,20 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,21 Gram, 1 (satu) klip Sabu berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bantal warna merah, 1 (satu) bungkus plastic klip merk C-TIK, 2 (dua) buah korek api, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing disimpan di dalam bantal warna merah yang terdapat di dalam kamar milik Terdakwa
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan team dari Satresnarkoba Polres Blitar berjumlah 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip dengan berat kotor keseluruhannya  $\pm 3,39$  (tiga koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya atau berat bersih keseluruhan  $\pm 1,69$  (satu koma enam puluh sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08565/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang tanggal 21 Juli 1994 (umur 30 tahun), warga negara Indonesia,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 12.00wib menerima pesanan sabu dari Terdakwa dan disepakati 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) yang ditebus uang masing-masing paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 13.00wib menghubungi AGUS HARIYANTO untuk memesan 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) kemudian Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 17.00wib menerima 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dari AGUS HARIYANTO secara ranjau yaitu Saksi mengambil di daerah Dieng Kota Malang;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menyerahkan 1 (satu) buah kotak kertas yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa sehingga Saksi masih memiliki tagihan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 12.30wib menerima pesanan 20 (dua puluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dari Terdakwa kemudian Saksi sekitar jam 15.00wib memesan 20 (dua puluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) kepada AGUS HARIYANTO;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 22.00wib menerima kekurangan uang tebusan 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa secara transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.30wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menyerahkan 20 (dua puluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 0,25 Gram) kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa sehingga Saksi masih memiliki tagihan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 02.00wib telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa yang Saksi minta supaya langsung Terdakwa transferkan ke BCA 4391118382 atas nama AGUS HARIYANTO;

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar jam 11.00wib menerima uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang Saksi minta untuk langsung ditransferkan ke BRI 786401001467533 atas nama Jerry Wahyu Fernanda;

- Bahwa Saksi masih memiliki tagihan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 06.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa Saksi mengenali 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu, 2 (dua) buah korek api warna bening dan merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 8Plus warna Putih berikut simcard 081331743301 adalah milik Saksi yang ditemukan pada waktu penggeledahan di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 Gram berat bersih 0,03 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,08 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 Gram berat bersih 0,07 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram yang ditemukan dari penggeledahan di rumah Terdakwa adalah sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Bhismana Syah Sugiarmindha, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 9 Mei 2002 (umur 22 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 05.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedungbulus RT.021 RW.006 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 Gram berat bersih 0,03 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,08 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 Gram berat bersih 0,07 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram yang diakui

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi dengan cara menyerahkan sejumlah uang, serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bantal warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 2 (dua) buah korek api, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastic yang ujungnya runcing, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A berikut simcard 085607014983 yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 06.00wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menangkap saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi dan menemukan 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu, 2 (dua) buah korek api warna bening dan merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 8Plus warna Putih berikut simcard 081331743301 dari penggeledahan di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Ilham Wahyu Purbaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 2 November 1994 (umur 29 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi dan saksi Bhismana Syah Sugiarmindha beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 05.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedungbulus RT.021 RW.006 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 Gram berat bersih 0,03 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,08 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 Gram berat bersih 0,07 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi dengan cara menyerahkan sejumlah uang, serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bantal warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 2 (dua) buah korek api, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastic yang ujungnya runcing, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A berikut simcard 085607014983 yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Bhismana Syah Sugiarminda beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 06.00wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menangkap saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi dan menemukan 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu, 2 (dua) buah korek api warna bening dan merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah hitam dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 8Plus warna Putih berikut simcard 081331743301 dari penggeledahan di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 12.00wib memesan sabu kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi dan sepakat 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dapat ditebus uang masing-masing paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menerima 1 (satu) buah kotak kertas yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi sehingga Terdakwa masih memiliki tagihan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 12.30wib memesan 20 (dua puluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 22.00wib menyerahkan kekurangan uang tebusan 10 (sepuluh) paket supra sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi secara transfer ke rekening saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.30wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menerima 20 (dua puluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi sehingga Terdakwa Saksi masih memiliki tagihan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 02.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang Terdakwa langsung transferkan ke BCA 4391118382 atas nama AGUS HARIYANTO sesuai perintah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar jam 11.00wib menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang Terdakwa langsung transferkan ke BRI 786401001467533 atas nama Jerry Wahyu Fernanda sesuai perintah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa masih memiliki kekurangan tagihan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menyerahkan 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) kepada peminat yang menyerahkan uang tebusan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menyerahkan sebagian dari 20 (duapuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) kepada peminat yang menyerahkan uang tebusan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 05.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedungbulus RT.021 RW.006 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 Gram berat bersih 0,03 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,08 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 Gram berat bersih 0,07 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gram berat bersih 0,09 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram yang ditemukan dari pengeledahan di rumah Terdakwa adalah sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bantal warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 2 (dua) buah korek api, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastic yang ujungnya runcing, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A berikut simcard;

- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 Gram berat bersih 0,03 Gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,08 Gram;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 Gram berat bersih 0,07 Gram;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram;
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
13. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
14. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
15. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
16. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
17. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
18. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
19. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
20. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
21. 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam;
22. 1 (satu) buah bantal warna merah;
23. 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
24. 2 (dua) buah korek api;
25. 5 (lima) buah pipet kaca;
26. 1 (satu) buah alat hisap sabu;
27. 2 (dua) buah sedotan plastik;
28. 1 (satu) buah sedotan plastil yang ujungnya runcing;
29. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A berikut simcard 085607014983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08565/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 25105/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 25105/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menerima 1 (satu) buah kotak kertas yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 22.00wib menyerahkan kekurangan uang tebusan 10 (sepuluh) paket supra sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi secara transfer ke rekening saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.30wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menerima 20 (dua puluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.30wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 02.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang Terdakwa langsung transferkan ke BCA 4391118382 atas nama AGUS HARIYANTO sesuai perintah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar jam 11.00wib menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang Terdakwa langsung transferkan ke BRI 786401001467533 atas nama Jerry Wahyu Fernanda sesuai perintah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menyerahkan 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) kepada peminat yang menyerahkan uang tebusan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menyerahkan sebagian dari 20 (duapuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) kepada peminat yang menyerahkan uang tebusan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa barang bukti sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08565/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Rudi Prasetiawan Alias Sinyo Bin Sujito yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah kata kerja yang berasal dari kata “jual” yaitu aktivitas menyerahkan sesuatu barang dengan imbal balik sejumlah uang, sedangkan membeli adalah kata kerja yang berasal dari kata “beli” yaitu aktivitas menyerahkan sejumlah uang dengan imbal balik sesuatu barang sedangkan yang dimaksud perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) atau lebih pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menerima 1 (satu) buah kotak kertas yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi, fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi, fakta Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 22.00wib menyerahkan kekurangan uang tebusan 10 (sepuluh) paket supra sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi secara transfer ke rekening saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi, dan fakta Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.30wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menerima 20 (dua puluh) paket supra sabu (paket supra biasanya setara sekitar 0,25 Gram) dari saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi, fakta Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.30wib bertempat di rumah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang beralamat di Kalisangkrah RT.27 RW.VI Desa Sumberboto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah menyerahkan uang sejumlah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi, fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 02.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang Terdakwa langsung transferkan ke BCA 4391118382 atas nama AGUS HARIYANTO sesuai perintah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi, fakta Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar jam 11.00wib menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi yang Terdakwa langsung transferkan ke BRI 786401001467533 atas nama Jerry Wahyu Fernanda sesuai perintah saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi, dihubungkan dengan barang bukti sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08565/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 23.00wib dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.30wib yang telah menerima Narkotika Golongan I dari Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi dan perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 22.00wib, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.30wib, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 dan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi adalah sebagai bentuk adanya jual beli antara Terdakwa yang telah melakukan pembayaran kepada Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi dan menerima imbal balik barang berupa Narkotika Golongan I dari Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I sehingga unsur “membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa bukanlah dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan sabu, fakta persidangan Terdakwa akan memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08565/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah harus atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum ringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang akan ditentukan langsung dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;





Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan langsung Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 Gram berat bersih 0,03 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,08 Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 Gram berat bersih 0,07 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;

barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat untuk mengemas atau menyimpan Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 2 (dua) buah korek api;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sedotan plastil yang ujungnya runcing;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A berikut simcard 085607014983;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Prasetiawan Alias Sinyo Bin Sujito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Prasetiawan Alias Sinyo Bin Sujito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt



apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 Gram berat bersih 0,03 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,08 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 Gram berat bersih 0,07 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,09 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 Gram berat bersih 0,11 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 Gram berat bersih 0,12 Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Yuli Astanto alias Bawor bin Sariadi;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih terlilit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
- 2 (dua) buah korek api;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sedotan plastil yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A berikut simcard 085607014983;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Blt





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)